

**ASAS ITIKAD BAIK BERDASARKAN PASAL 4
UNDANG – UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK DALAM SENGKETA
MEREK**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:
24/PDT.SUS/MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST).**

SKRIPSI

Oleh:

AYU RAMAWATI

201410115034



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **ASAS ITIKAD BAIK BERDASARKAN PASAL 4 UNDANG – UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DALAM SENGKETA MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 24/PDT.SUS/MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST).**

Nama Mahasiswa : **AYU RAMAWATI**

Nomor Pokok Mahasiswa : **201410115034**

Program Studi/Fakultas : **Ilmu Hukum/Hukum**

MENYETUJUI,

DEKAN



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., MH.

NIP 1804338

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Herbert Napitupulu, S.H., M.H

NIP 010803025



Sri Wahyuni, S.H., M.H

NIP 1504117

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : **ASAS ITIKAD BAIK BERDASARKAN PASAL 4 UNDANG – UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DALAM SENGKETA MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 24/PDT.SUS/MEREK/2014/PN/NIAGA.JKT.PST)**

Nama Mahasiswa : **AYU RAMAWATI**

Nomor Pokok Mahasiswa : **201410115057**

Program Studi/Fakultas : **Ilmu Hukum/Hukum**



PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Herbert Napitupulu, S.H., M.H

Sri Wahyuni, S.H., M.H

NIP 010803025

NIP 1504117

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **ASAS ITIKAD BAIK BERDASARKAN PASAL 4 UNDANG – UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DALAM SENKETA MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 24/PDT.SUS/MEREK/2014/PN/NIAGA.JKT.PST)**

Nama Mahasiswa : AYU RAMAWATI

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115034

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 09 Juli 2018


Bekasi, 17 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Prof. Kuntoro, Ph.D
NIP 0011509014

Penguji I : Dr. Ir. HM. Hanafi Darwis, S.H., M.M
NIP. 010803018

Penguji II : Herbert Napitupulu, S.H., M.H
NIP 010803025



MENGETAHUI,

Ketua Program studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum



Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.
NIP 011512043

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H, M.H
NIP 01804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul :

“Asas Itikad Baik Berdasarkan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dalam Sengketa Merek (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pdt.Sus/Merek/2014/ Pn.Niaga.Jkt.Pst).”

Ini adalah benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Apabila nanti dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ilmiah ini. Saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikan melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 17 Juni 2018

Yang Membuat Pernyataan



AYU RAMAWATI

201410115034

ABSTRAK

Ayu Ramawati. 201410115034. Skripsi Asas Itikad Baik Berdasarkan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dalam Sengketa Merek (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pdt.Sus/Merek/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst). 128 halaman.

Penelitian ini membahas tentang sengketa merek antara GS Yuasa Corporation melawan GS Garuda Sakti pada pengadilan niaga jakarta pusat Nomor: 24/Pdt.Sus/Merek/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst. tujuannya untuk membatalkan merek pihak tergugat GS Garuda Sakti yang mempunyai itikad tidak baik pada pendaftarannya pada Asas Itikad Baik Berdasarkan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dalam Sengketa Merek. Metode yang dipergunakan adalah normatif empiris. Hasilnya menunjukkan Putusan pengadilan niaga, tidak sesuai dengan asas – asas/kaidah – kaidah hukum nasional maupun konvensi – konvensi internasional. pengadilan menganggap bahwa tidak adanya persamaan pada pokoknya, memiliki daya pembeda, dan itikad baik. Pada pasal 4, 5, dan 6. Tetapi pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung tidak sependapat. Karena Mahkamah Agung melihat dari proses pendaftaran merek tersebut dalam hal asas itikad baik serta sesuai dengan asas – asas/kaidah – kaidah hukum nasional maupun konvensi – konvensi internasional.

Kata kunci: Asas Itikad Baik, Pendaftaran Merek.

Pembimbingan

Bapak Herbert Napitupulu, SH. MH. sebagai Pembimbing I

Ibu Sri Wahyuni, SH. MH. sebagai pembimbing II

ABSTRACT

Ayu Ramawati. 201410115034. Undergraduate thesis of Good Faith Principle Based on Article 4 of Law Number 15 Year 2001 About Trademark In Trademark Disputes (Case Study Decision Number: 24/Pdt.Sus/Brand/2014/Pn.Niaga.Jkt. Pst). 128 page.


This study discusses the brand disputes between GS Yuasa Corporation against GS Garuda Sakti in Central Jakarta commercial court Number: 24/Pdt.Sus /Brand/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst. the objective is to cancel the defendant's GS Garuda Sakti brand that has a bad faith in its registration on the Good Faith Principle Based on Article 4 of Law Number 15 Year 2001 About Trademarks in Brand Dispute. The method used is empirical normative. The results show the commercial court rulings, not in accordance with the principles of national law or international conventions. determines that there is no equation in essence, has differentiating power, and good faith. In articles 4, 5, and 6. on the appeal level in the Supreme Court did not agree. Because the Supreme Court sees the registration process in terms of good faith principles also in accordance with the principles of national law or international conventions.

Keywords: Good Faith Principle, Brand Registration.

The guidance

Mr. Herbert Napitupulu, SH. MH.as lecturer I

Mrs. Sri Wahyuni, SH. MH. as lecturer II



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT. karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Judul yang penulis ajukan adalah “Asas Itikad Baik Berdasarkan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dalam Sengketa Merek (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pdt.Sus/Merek/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst).”

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:


1. Drs. Bambang Karsono, SH., MM. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Yang telah banyak memberikan nasehat dan perhatiannya kepada seluruh mahasiswa.
3. Herbert Napitupulu SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing pertama yang telah memberikan dan mengorbankan waktu untuk memberikan bimbingan, serta nasehat selama penyusunan skripsi ini.
4. Sri Wahyuni, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing kedua sekaligus sebagai Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, serta nasehat selama penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama perkuliahan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan.

6. Kedua orang tua yaitu (Ayahku) Bpk Kaswan dan (Mamahku) Ibu Suhartini atas jasa – jasanya, kesabaran, doa, motivasi dan tidak pernah lelah dalam mendidik, membiayai dan memberikan cinta yang tulus serta ikhlas kepada penulis dari sejak kecil hingga saat ini.
7. Keluarga besarku alm. Suwito Bin Ali Usman dan alm. Mitroprawiro Sosro Wijoyo. Serta saudara – saudara tercinta, kakak dan adik penulis terutama Abidzar Ghifari dan Putri Sakinah yang telah banyak memberikan dukungan, doa demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Untuk sahabat – sahabatku “CANTIK” Anita Rahayu, Rachmawati Mustika Reni, Ramuri Hagaina Br Kaban, dan Putri Hargiyanti Sabatini. Terima kasih selalu bersama – sama memberi semangat motivasi dan bantuan selama proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Untuk teman – teman kelas seperjuangan “PIRANHA” yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa dan dukungan kalian yang sangat berarti dari awal kuliah sampai akhir.
10. Untuk teman – teman bimbingan yang selalu berdiskusi bersama dan memberikan bantuan yang tidak bisa disebutkan satu persatu serta angkatan 2014 yang telah berjuang bersama dari awal sampai akhir.

Penulis menyadari akan kemampuannya yang masih dalam tahap belajar, dalam Skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin. Tapi penulis mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan juga kritik yang membangun agar lebih maju di masa yang akan datang. Harapannya, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi referensi bagi penulis dalam mengarungi masa depan.

Bekasi, 17 Juli 2018

Penulis


AYU RAMAWATI

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 : PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH DAN RUMUSAN MASALAH	
1.2.1 Identifikasi Masalah	5
1.2.2 Rumusan Masalah	6
1.3 TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 KERANGKA TEORI, KONSEPTUAL, PEMIKIRAN	
1.4.1 Kerangka Teori	7
1.4.2 Kerangka Konseptual	8
1.4.3 Kerangka Pemikiran	10
1.5 METODE PENELITIAN	
1.5.1 Jenis penellitian	11
1.5.2 Metode pengumpulan data	12
1.5.3 Analisa data	12
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN	13

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

2.2.1 Pengertian	14
------------------------	----

2.2 MEREK

2.2.1 Pengertian	16
------------------------	----

2.2.2 Fungsi	18
--------------------	----

2.2.3 Ruang Lingkup dan Hak Merek	19
---	----

2.2.4 Syarat Sebuah Merek	19
---------------------------------	----

2.2.5 Permohonan Pendaftaran Merek	20
--	----

2.2.6 Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan Dan Ditolak	22
--	----

2.2.7 Gugatan Pembatalan Merek	24
--------------------------------------	----

2.2.8 Perpanjangan Waktu Dalam Pendaftaran Merek	25
--	----

2.2.9 Waktu Dan Biaya	25
-----------------------------	----

2.3 PERJANJIAN <i>TRIP'S</i>	26
------------------------------------	----

2.4 KONVENSI INTERNASIONAL

2.4.1 Persetujuan Pembentukan Organisasi Dunia	30
--	----

2.4.2 Konvensi Paris	31
----------------------------	----

2.4.3 Konvensi Bern	34
---------------------------	----

2.4.4 <i>Trademark Law Treaty</i>	35
---	----

2.5 ASAS HUKUM NASIONAL

2.5.1 Asas Itikad Baik	38
------------------------------	----

BAB III : HASIL PENELITIAN

3.1 PENDAPAT PENGADILAN TERKAIT ITIKAD BAIK DALAM SENGKETA MEREK

3.1.1 Pendapat Pengadilan Niaga Pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat	40
----------------------------	----

A. Gugatan Permohonan Pembatalan

Pendaftaran Merek GS	40
----------------------------	----

B. Bantahan Tergugat Terkait Persamaan

Pada Pokoknya	49
---------------------	----

C.	Jawaban Turut Tergugat Terkait Bantahan Terdaftaranya Suatu Merek	51
D.	Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terkait Perkara Merek	58
3.1.2	Pendapat Mahkamah Agung Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Terkait Itikad Baik Dalam Sengketa Merek	61
A.	Permohonan Kasasi	61
B.	Pendapat Majelis Hakim Mahkamah Agung Terkait Perkara Merek	70
3.2	HUBUNGAN ANTARA PUTUSAN PERKARA TERKAIT MEREK DENGAN KAIDAH – KAIDAH HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL	72

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1	PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENDAPAT PENGADILAN PADA SENGKETA MEREK	
4.1.1	Tentang Pembatalan Pendaftaran Merek Gs	78
A.	Gugatan Terkait Pendaftaran Dalam Itikad Baik	78
B.	Penolakan Pendaftaran Sebuah Merek	81
C.	Tuntutan Terkait Pembatalan Merek	85
D.	Persamaan Pada Pokoknya Terkait Sengketa Merek	86
E.	Permohonan Pendaftaran Merek Terkait Syarat Dan Tata Caranya	88
F.	Pendaftaran Merek Terkait Itikad Baik Permohonan	91
G.	Kesalahan Gugatan Permohonan Terkait Pembatalan Merek	93
H.	Pembatalan Merek Terkait Kesalahan Gugatan	100

I.	Pendapat Hukum Niaga Terkait Sengketa Merek	102
J.	Penilaian Terkait Kesalahan Gugatan Merek	105
K.	Kasasi Terkait Persamaan Pada Pokoknya	107
L.	Sengketa Merek Terkait Pendaftaran Dan Itikad Baik	114
M.	Pendapat Hukum Mahkamah Agung Terkait Pendaftaran Merek	116
N.	Penilaian Terkait Pendapat Mahkamah Agung Terhadap Sengketa Merek	119
4.2	HUBUNGAN ANTARA PUTUSAN PERKARA TERKAIT MEREK DENGAN KAIDAH – KAIDAH HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL	
4.2.1	Tentang peraturan perlindungan merek di indonesia	121
A.	Peraturan Hukum Nasional Dan Internasional Terkait Merek	121
B.	Ratifikasi Perjanjian Internasional Terkait Merek	125
BAB V : PENUTUP		
5.1	KESIMPULAN	127
5.2	SARAN	127
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN – LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP PENULIS		

MOTTO

“Man Jadda Wa Jadda”

Barang siapa yang bersungguh - sungguh dia akan mendapatkannya.



DAFTAR SINGKATAN

No	Singkatan	Artinya
1	HAKI	Hak Kekayaan Intelektual
2	<i>TRIP's</i>	<i>Trade Related aspects of Intellectual Property Rights</i>
3	WIPO	<i>World Intellectual Property Organization</i>
4	WTO	<i>World Trade Organization</i>
5	GATT	<i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
6	MTO	<i>Multirateral Trade Organization</i>
7	TLT	<i>Trandemark Law Treaty</i>
8	KUHP	Kitab undang – undang hukum perdata

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I

- Lembar konsultasi

LAMPIRAN II

- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada perkara putusan Nomor:
24/ptd.sus/merek/2014/pn.niaga.jkt. pst.

LAMPIRAN III

- Wawancara

